



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG MUNARKO BIN MUKIRAN;
2. Tempat lahir : Kebun Lada Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bentaian Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur / Jalan Sekata Dusun IV Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG MUNARKO Bin MUKIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa karena kelapannya menyebabkan matinya orang lain**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG MUNARKO Bin MUKIRAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dozer/ Buldozer merk Komatsu Type D68ESS-12 warna kuning;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda dengan nomor rangka MH1KC0212JK024936 dan nomor mesin KC02E-1024752 serta nomor polisi BG-6840-AFGF.

Dikembalikan kepada saksi Fathur Rahman Selaku Site Manager PT. MKJP.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAMBANG MUNARKO Bin MUKIRAN** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2022 bertempat di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa yang bekerja di PT. MKJP (Mitra Jaya Kerya Perdana) sebagai operator alat berat bulldozer bersiap melakukan aktivitas di areal perkebunan sawit PT. SMM, terdakwa bekerja sebagai operator alat berat bulldozer di PT. MKJP dan melaksanakan pekerjaan di PT. SMM karena PT. MKJP bekerja sama atau bermitra dengan PT. SMM untuk pekerjaan replanting (peremajaan pohon sawit);

Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sampai di lokasi perkebunan PT. SMM selanjutnya terdakwa langsung mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer merk Komatsu Type D68ESS-12 warna kuning di Areal perkebunan PT. SMM Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, pada saat itu terdakwa mengoperasikan alat berat bulldozer untuk memperbaiki/ meratakan jalan yang rusak yang berada di dalam area PT. SMM;

Bahwa terdakwa memperbaiki/ meratakan jalan yang rusak dengan mengoperasikan alat berat jenis bulldozer dengan cara menjalankan bulldozer arah maju kemudian setelah itu menjalankan bulldozer ke arah mundur agar jalan yang rusak bisa kembali menjadi rata, pada saat terdakwa melakukan aktivitas tersebut, terdakwa hendak memundurkan alat berat jenis bulldozer untuk meratakan jalan yang rusak, pada saat itu terdakwa sempat melihat korban Avan Ramadhana yang baru saja memperbaiki alat berat jenis Excavator sedang berdiri di dekat sepeda motornya di sebelah kanan bulldozer

Halaman 3 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa operasikan, kemudian setelah terdakwa menoleh ke arah belakang kanan dan belakang kiri dan menurut terdakwa keadaan di belakang di rasa aman, selanjutnya terdakwa langsung memundurkan alat berat jenis bulldozer dan pada saat terdakwa sudah berjalan mundur tiba-tiba saksi Dedek Susilo berteriak dan menyuruh terdakwa untuk mengentikan bulldozer yang terdakwa operasikan, karena pada saat itu dari jarak sekitar 100 (seratus) meter saksi Dedek Susilo melihat korban Avan Ramadhana sudah terlindas pada bagian kedua kaki hingga areal pinggang beserta sepeda motor yang dikendarai korban Avan Ramadhana oleh bulldozer yang terdakwa operasikan, lalu setelah terdakwa mengentikan bulldozer dan turun dari bulldozer kemudian terdakwa mengecek di sekitar bulldozer dan terdakwa melihat dibagian depan bulldozer ada sebuah sepeda motor yang sudah setengah tertimbun dan terdakwa juga melihat korban Awan Ramadhana juga sudah setengah tertimbun di depan bulldozer karena terlindas alat berat jenis bulldozer yang terdakwa operasikan;

Bahwa terdakwa pada saat hendak memundurkan bulldozer yang terdakwa operasikan tidak turun dari atas bulldozer terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di belakang aman, terdakwa juga tidak dibantu oleh helper atau orang yang membantu untuk mengawasi keadaan di sekitar alat berat yang terdakwa operasikan, alat berat jenis bulldozer yang terdakwa operasikan juga tidak dilengkapi dengan kaca spion sehingga terdakwa tidak dapat melihat situasi di belakang bulldozer, selain itu terdakwa dalam mengoperasikan alat berat jenis Bulldozer juga tidak dilengkapi dengan surat izin operator atau lisensi keahlian dalam mengoperasikan alat berat jenis Bulldozer;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban AVAN RAMADHANA kini meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No : 55/RSUD/VIS/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indrawati selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki 18 tahun, pada pemeriksaan ditemukan wajah tampak kebiruan, keluar darah dari kedua telinga, luka lecet di dagu Panjang 3 cm, luka memar di perut sebelah kiri sejajar dengan pusat, 15 cm ke atas dari tulang paha kiri besar memar tidak beraturan diameter lebih kurang 15 cm, dan luka robek hampir terputus dikaki kanan bagian bawah, Panjang luka 30 cm x lebar 10 cm terbuka, melingkar dari depan ke belakang, tampak patahan tulang didasarnya, letak luka 15 cm ke bawah dari lutut

Halaman 4 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka robek di kaki bagian bawah depan, Panjang luka 7 cm x lebar 4 cm, letak luka 15 cm ke bawah dari lutut kanan bagian depan. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF ARYADI Als ARIF Bin EDI PARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, dari kira-kira jarak 100 meter, Saksi menyaksikan Korban yang bernama Avan Ramdhana sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba jatuh terpeleset dengan posisi terjatuh di belakang bulldozer yang Terdakwa operasikan;
- Bahwa sebelumnya Korban melintas berlawanan arah dengan arah laju bulldozer yang dioperasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban adalah pekerja di PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur);
- Bahwa kemudian karena Korban terjatuh di belakang bulldozer, dan bulldozer yang dikendarai oleh Terdakwa sedang berjalan mundur, sehingga Korban langsung terlindas bulldozer yang terdakwa operasikan karena pada saat itu terdakwa sedang mengoperasikan bulldozer dengan arah mundur karena sedang memperbaiki jalan di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berlari dan berteriak ke arah samping Terdakwa, namun Terdakwa baru mendengar dan menyadari bahwa saksi berteriak
- Bahwa setelah itu terdakwa menghentikan bulldozer dan turun dari bulldozer dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor dan tubuh korban Avan Ramadhana sudah dalam keadaan tertimbun lumpur di belakang bulldozer yang terdakwa operasikan;

Halaman 5 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dedek Susilo dan beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung membawa korban ke Puskesmas Dendang;
- Bahwa kemudian korban dirujuk ke RSUD Belitung, dan sesampainya di RSUD Belitung, korban telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa saat mengoperasikan bulldozer untuk memperbaiki jalan di lokasi kejadian, Terdakwa bekerja sendirian dan tidak dibantu oleh helper atau petugas lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. DEDEK SUSILO Als DEDEK Bin BO'IMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, dari kira-kira jarak 100 meter, Saksi menyaksikan Korban yang bernama Avan Ramdhana sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba jatuh terpeleset dengan posisi terjatuh di belakang bulldozer yang Terdakwa operasikan;
- Bahwa sebelumnya Korban melintas berlawanan arah dengan arah laju bulldozer yang dioperasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban adalah pekerja di PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur);
- Bahwa kemudian karena Korban terjatuh di belakang bulldozer, dan bulldozer yang dikendarai oleh Terdakwa sedang berjalan mundur, sehingga Korban langsung terlindas bulldozer yang terdakwa operasikan karena pada saat itu terdakwa sedang mengoperasikan bulldozer dengan arah mundur karena sedang memperbaiki jalan di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berlari dan berteriak ke arah samping Terdakwa, namun Terdakwa baru mendengar dan dan menyadari bahwa saksi berteriak
- Bahwa setelah itu terdakwa menghentikan bulldozer dan turun dari bulldozer dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor dan tubuh korban Avan Ramadhana sudah dalam keadaan tertimbun lumpur di belakang bulldozer yang terdakwa operasikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dedek Susilo dan beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung membawa korban ke Puskesmas Dendang;
- Bahwa kemudian korban dirujuk ke RSUD Belitung, dan sesampainya di RSUD Belitung, korban telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa saat mengoperasikan bulldozer untuk memperbaiki jalan di lokasi kejadian, Terdakwa bekerja sendirian dan tidak dibantu oleh helper atau petugas lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. FATHUR RAHMAN Bin (Alm) ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan bulldozer yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melindas korban Avan Ramadhana pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, melalui telpon oleh anak buah saksi yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan yaitu korban Avan Ramadhana terlindas bulldozer yang dioperasikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan membawa korban ke Puskesmas Dendang;
- Bahwa tidak lama kemudian, korban dirujuk untuk dipindahkan ke RSUD Belitung;
- Bahwa setelah ditangani di RSUD Belitung, Korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam mengoperasikan bulldozer tidak memiliki setifikasi operator bulldozer;
- Bahwa saat bekerja Terdakwa bekerja sendirian dan tidak dibantu oleh pekerja lain untuk mengawasi tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai operator bulldozer;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa perusahaan telah memberikan santunan berupa uang kedukaan kepada keluarga Korban;

Halaman 7 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalanan di lokasi kejadian keadaannya yaitu rusak sehingga sulit untuk dilalui dan tidak terdapat rambu-rambu peringatan dilarang melintas atau peringatan sedang dilakukan perbaikan jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. IQBAL LIZA Bin DAFRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan bulldozer yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melindas korban Avan Ramadhana pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, melalui telpon oleh anak buah saksi yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan yaitu korban Avan Ramadhana terlindas bulldozer yang dioperasikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan membawa korban ke Puskesmas Dendang;
- Bahwa tidak lama kemudian, korban dirujuk untuk dipindahkan ke RSUD Belitung;
- Bahwa setelah ditangani di RSUD Belitung, Korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam mengoperasikan bulldozer tidak memiliki setifikasi operator bulldozer;
- Bahwa saat bekerja Terdakwa bekerja sendirian dan tidak dibantu oleh pekerja lain untuk mengawasi tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai operator bulldozer;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa perusahaan telah memberikan santunan berupa uang kedukaan kepada keluarga Korban;
- Bahwa jalanan di lokasi kejadian keadaannya yaitu rusak sehingga sulit untuk dilalui dan tidak terdapat rambu-rambu peringatan dilarang melintas atau peringatan sedang dilakukan perbaikan jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. LILIK JAKA WIRANDA Als LILIK Bin (Alm) WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan bulldozer yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melindas korban Avan Ramadhana pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, melalui telpon oleh anak buah saksi yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan yaitu korban Avan Ramadhana terlindas bulldozer yang dioperasikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat bekerja Terdakwa bekerja sendirian dan tidak dibantu oleh pekerja lain untuk mengawasi tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai operator bulldozer;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa perusahaan telah memberikan santunan berupa uang kedukaan kepada keluarga Korban;
- Bahwa jalanan di lokasi kejadian keadaannya yaitu rusak sehingga sulit untuk dilalui dan tidak terdapat rambu-rambu peringatan dilarang melintas atau peringatan sedang dilakukan perbaikan jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. EKA ROY JAYANTO Bin RIDWAN SIANIPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan bulldozer yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melindas korban Avan Ramadhana pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, melalui telpon oleh anak buah saksi yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan yaitu korban Avan Ramadhana terlindas bulldozer yang dioperasikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat bekerja Terdakwa bekerja sendirian dan tidak dibantu oleh pekerja lain untuk mengawasi tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai operator bulldozer;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa perusahaan telah memberikan santunan berupa uang kedukaan kepada keluarga Korban;

Halaman 9 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalanan di lokasi kejadian keadaannya yaitu rusak sehingga sulit untuk dilalui dan tidak terdapat rambu-rambu peringatan dilarang melintas atau peringatan sedang dilakukan perbaikan jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

7. EFFENDY HARADONGAN GULTOM Anak Dari SAHAT GULTOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan bulldozer yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melindas korban Avan Ramadhana pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, melalui telpon oleh anak buah saksi yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan yaitu korban Avan Ramadhana terlindas bulldozer yang dioperasikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat bekerja Terdakwa bekerja sendirian dan tidak dibantu oleh pekerja lain untuk mengawasi tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai operator bulldozer;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa perusahaan telah memberikan santunan berupa uang kedukaan kepada keluarga Korban;
- Bahwa jalanan di lokasi kejadian keadaannya yaitu rusak sehingga sulit untuk dilalui dan tidak terdapat rambu-rambu peringatan dilarang melintas atau peringatan sedang dilakukan perbaikan jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DONY DOLAY, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan No. STTPP: 095.F1.25/SJ-DL/STTPP/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa seorang operator alat berat harus memiliki lisensi/ sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja;

Halaman 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seorang operator Buldozer hendak memundurkan bulldozer sementara tidak ada pengawas di sekitarnya, maka operator harus turun dari bulldozer untuk memastikan keadaan di belakang bulldozer aman;
- Bahwa harus ada papan peringatan di area jalan yang sedang dilakukan perbaikan dengan menggunakan alat berat jenis Buldozer;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan dalam mengoperasikan alat berat berupa Buldozer, operator harus dibantu oleh seseorang sebagai pengawas lapangan yang akan mengawasi keadaan sekitar tempat ia melakukan pekerjaan dengan alat berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Saksi tiba dan mulai bekerja sebagai operator bulldozer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung bekerja mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer merk Komatsu Type D68ESS-12 warna kuning di Areal perkebunan PT. SMM Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, pada saat itu saya mengoperasikan alat berat bulldozer untuk memperbaiki/meratakan jalan yang rusak yang berada di dalam area PT. SMM;
- Bahwa Terdakwa meratakan jalan yang rusak dengan mengoperasikan alat berat jenis bulldozer dengan cara menjalankan bulldozer arah maju kemudian setelah itu menjalankan bulldozer ke arah mundur agar jalan yang rusak bisa kembali menjadi rata;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengoperasikan bulldozer tersebut, Terdakwa hendak memundurkan alat berat jenis bulldozer tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat melihat korban berdiri di dekat sepeda motornya, di sebelah kanan bulldozer yang Terdakwa operasikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat turun untuk memastikan lokasi tempatnya bekerja, Terdakwa hanya beberapa kali melakukan pengecekan dengan menengok ke belakang sesekali;
- Bahwa saat Terdakwa memundurkan bulldozernya, Terdakwa terkejut karena Saksi Dedek Susilo berteriak di samping bulldozer yang dioperasikannya dan menyuruh Terdakwa menghentikan bulldozernya;

Halaman 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan bulldozer dan turun dari bulldozer kemudian Terdakwa mengecek di sekitar bulldozer dan Terdakwa melihat dibagian depan bulldozer ada sebuah sepeda motor yang sudah setengah tertimbun dan Terdakwa juga melihat korban Awan Ramadhana juga sudah setengah tertimbun di depan bulldozer karena terlindas alat berat jenis bulldozer yang Terdakwa operasikan;
- Bahwa suara bulldozer yang dikendarainya tersebut sangat kencang, hingga sebelumnya Terdakwa tidak mendengar suara orang lain yang terlindas;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh helper / pekerja lain dalam melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa di sekitar lokasi tidak terdapat papan peringatan bahwa sedang dilakukan perbaikan jalan dengan menggunakan bulldozer;
- Bahwa kondisi jalanan lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu jalannya tidak rata, sehingga sulit untuk dilalui oleh kendaraan lain;
- Bahwa Terdakwa dalam mengoperasikan bulldozer tidak dilengkapi dengan surat izin operator atau lisensi keahlian yang masih aktif dan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dozer/ Buldozer merk Komatsu Type D68ESS-12 warna kuning;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda dengan nomor rangka MH1KC0212JK024936 dan nomor mesin KC02E-1024752 serta nomor polisi BG-6840-AFGF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Saksi tiba dan mulai bekerja sebagai operator bulldozer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung bekerja mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer merk Komatsu Type D68ESS-12 warna kuning di Areal perkebunan PT. SMM Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengoperasikan alat berat bulldozer untuk memperbaiki/meratakan jalan yang rusak yang berada di dalam area PT. SMM;

- Bahwa Terdakwa meratakan jalan yang rusak dengan mengoperasikan alat berat jenis bulldozer dengan cara menjalankan bulldozer arah maju kemudian setelah itu menjalankan bulldozer ke arah mundur agar jalan yang rusak bisa kembali menjadi rata;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengoperasikan bulldozer tersebut, Terdakwa hendak memundurkan alat berat jenis bulldozer tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat melihat korban berdiri di dekat sepeda motornya, di sebelah kanan bulldozer yang Terdakwa operasikan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat turun untuk memastikan lokasi tempatnya bekerja, Terdakwa hanya beberapa kali melakukan pengecekan dengan menengok ke belakang sesekali;
- Bahwa saat Terdakwa memundurkan bulldozernya, Terdakwa terkejut karena Saksi Dedek Susilo berteriak di samping bulldozer yang dioperasikannya dan menyuruh Terdakwa menghentikan bulldozernya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan bulldozer dan turun dari bulldozer kemudian Terdakwa mengecek di sekitar bulldozer dan Terdakwa melihat dibagian depan bulldozer ada sebuah sepeda motor yang sudah setengah tertimbun dan Terdakwa juga melihat korban Awan Ramadhana juga sudah setengah tertimbun di depan bulldozer karena terlindas alat berat jenis bulldozer yang Terdakwa operasikan;
- Bahwa suara bulldozer yang dikendarainya tersebut sangat kencang, hingga sebelumnya Terdakwa tidak mendengar suara orang lain yang terlindas;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh helper / pekerja lain dalam melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa di sekitar lokasi tidak terdapat papan peringatan bahwa sedang dilakukan perbaikan jalan dengan menggunakan bulldozer;
- Bahwa kondisi jalanan lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu jalannya tidak rata, sehingga sulit untuk dilalui oleh kendaraan lain;
- Bahwa Terdakwa dalam mengoperasikan bulldozer tidak dilengkapi dengan surat izin operator atau lisensi keahlian yang masih aktif dan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga kerja;
- hasil Visum et Repertum Et Repertum No : 55/RSUD/VIS/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung dengan kesimpulan sebagai berikut :

- bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki 18 tahun, pada pemeriksaan ditemukan wajah tampak kebiruan, keluar darah dari kedua telinga, luka lecet di dagu Panjang 3 cm, luka memar di perut sebelah kiri sejajar dengan pusat, 15 cm ke atas dari tulang paha kiri besar memar tidak beraturan diameter lebih kurang 15 cm, dan luka robek hampir terputus dikaki kanan bagian bawah, Panjang luka 30 cm x lebar 10 cm terbuka, melingkar dari depan ke belakang, tampak patahan tulang didasarnya, letak luka 15 cm ke bawah dari lutut kanan, luka robek di kaki bagian bawah depan, Panjang luka 7 cm x lebar 4 cm, letak luka 15 cm ke bawah dari lutut kanan bagian depan. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Terdakwa yaitu bernama Darmawan Alias Mawan Alias Mawek Bin Bustami dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "barang siapa" secara *sera merta* telah terpenuhi apabila semua unsur-unsur yang akan dipertimbangkan selanjutnya terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI;

Menimbang, bahwa Alpa atau lalai menurut *Memorie Van Toechlighting* yaitu kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan yang diperlukan, kekurangan kebijaksanaan;

Menimbang, bahwa "kelalaian" atau culpa sebagai suatu kesalahan mempunyai 2 syarat, yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam bekerja telah bertindak dengan hati-hati sehingga Terdakwa dapat memperhitungkan akibat yang akan terjadi dari tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di Areal perkebunan PT. SMM (Sahabat Mewah dan Makmur) Dusun Nyuruk Desa Nyuruk Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Saksi tiba dan mulai bekerja sebagai operator bulldozer dan langsung bekerja mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer merk Komatsu Type D68ESS-12 warna kuning untuk memperbaiki/ meratakan jalan yang rusak yang berada di dalam area PT. SMM;

Menimbang, bahwa Terdakwa meratakan jalan yang rusak dengan mengoperasikan alat berat jenis bulldozer dengan cara menjalankan bulldozer arah maju kemudian setelah itu menjalankan bulldozer ke arah mundur agar jalan yang rusak bisa kembali menjadi rata;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengoperasikan bulldozer tersebut, Terdakwa hendak memundurkan alat berat jenis bulldozer tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat melihat korban berdiri di dekat sepeda motornya, di sebelah kanan bulldozer yang Terdakwa operasikan. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tidak sempat turun untuk memastikan lokasi tempatnya bekerja, Terdakwa hanya beberapa kali melakukan pengecekan dengan menengok ke belakang sesekali;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memundurkan bulldozernya, Terdakwa terkejut karena Saksi Dedek Susilo berteriak di samping bulldozer yang dioperasikannya dan menyuruh Terdakwa menghentikan bulldozernya. Setelah itu Terdakwa menghentikan bulldozer dan turun dari bulldozer dan mengecek di sekitar bulldozer. Terdakwa melihat dibagian depan bulldozer ada sebuah sepeda motor yang sudah setengah tertimbun dan Terdakwa juga melihat korban Awan Ramadhana juga sudah setengah tertimbun di depan bulldozer karena terlindas alat berat jenis bulldozer yang Terdakwa operasikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh helper / pekerja lain dalam melaksanakan pekerjaannya. Di sekitar lokasi juga tidak terdapat papan peringatan bahwa sedang dilakukan perbaikan jalan dengan menggunakan bulldozer. Sedangkan kondisi jalanan lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu jalannya tidak rata, sehingga sulit untuk dilalui oleh kendaraan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja tersebut diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan sebagai operator, teknisi atau analis dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa selama pembuktian di persidangan, Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengoperasikan bulldozer memiliki surat izin operator atau lisensi keahlian yang masih aktif dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Korban yang terlindas bulldozer yang dioperasikan oleh Terdakwa, kemudian dibawa ke RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung dan dinyatakan telah meninggal dunia dengan hasil Visum et Repertum Et Repertum No : 55/RSUD/VIS/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indrawati selaku Dokter Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki 18 tahun, pada pemeriksaan ditemukan wajah tampak kebiruan, keluar darah dari kedua telinga, luka lecet di dagu Panjang 3 cm, luka memar di perut sebelah kiri sejajar dengan pusat, 15 cm ke atas dari tulang paha kiri besar memar tidak beraturan diameter lebih kurang 15 cm, dan luka robek hampir terputus dikaki kanan bagian bawah, Panjang luka 30 cm x lebar 10 cm terbuka, melingkar dari depan ke belakang, tampak patahan tulang dasarnya, letak luka 15 cm ke bawah dari lutut kanan, luka robek di kaki bagian bawah depan, Panjang luka 7 cm x lebar 4 cm, letak luka 15 cm ke bawah dari lutut kanan bagian depan. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan lalai Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga terhadap unsur tersebut menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Dozer/ Buldozer merk Komatsu Type D68ESS-12 warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda dengan nomor rangka MH1KC0212JK024936 dan nomor mesin KC02E-1024752 serta nomor polisi BG-6840-AFGF.

yang telah disita dari Fathur Rahman Selaku Site Manager PT. MKJP, maka dikembalikan kepada Saksi Fathur Rahman Selaku Site Manager PT. MKJP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG MUNARKO Bin MUKIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dozer/ Buldozer merk Komatsu Type D68ESS-12 warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda dengan nomor rangka MH1KC0212JK024936 dan nomor mesin KC02E-1024752 serta nomor polisi BG-6840-AFGF.

Dikembalikan kepada saksi Fathur Rahman Selaku Site Manager PT. MKJP;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Mualimin, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Dody Prihatman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Patanuddin, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera,

Imam Mualimin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)